



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

BESARAN BANTUAN, PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut DPRD Kota Batam;
4. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya yang sah adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Batam yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi / sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota Batam memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD, dan perubahannya ditetapkan oleh Walikota

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik tingkat Kota Batam, disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Batam atau sebutan lainnya yang sah, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota Batam dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Tingkat Kota Batam yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam atau sebutan lainnya.

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Batam dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan,

Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Batam.

- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, unsur dari Pemerintah Kota Batam.
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

Pasal 5

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Batam dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya atas nama Walikota kepada ketua dan bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ditingkat Kota Batam ;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain ditingkat Kota Batam dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ditingkat Kota Batam sebagai Pihak Kedua.

Pasal 8

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Batam disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam atau sebutan lainnya.

- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

Pasal 10

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 November 2006

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 November 2006

Sekretaris Daerah Kota Batam


Agussahiman, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E

Lampiran I Peraturan Walikota
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 4 November 2006

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :



Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Tim Penelitian Dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor.....Tahun.....tanggal.....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun.....yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyakX Rp.....= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Sekretaris | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |


WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Lampiran II Peraturan Walikota
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 4 November 2006

**BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Batam.....atau pejabat yang ditunjukselanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.....selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun.....kepada DPD/DPC.....sejumlah Rp.....dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/ Kas Daerah.....diterima oleh DPD/DPC Partai Politikyang bersangkutan.

Pihak Kedua,
DPD/DPC
Ketua


Pihak Pertama,
A.n. Walikota Batam

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)



Lampiran III Peraniran Walikota
Nomor : 15 Tahun 2006
Tanggal : 4 November 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/ Atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl..., Bln...Thn.....
Nomor Rek Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

.....
Kepada
Yth, Walikota Batam
Di -
.....

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang Lembur		
3.	Administrasi Umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan Giro		
6.	Pemeliharaan gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Mebulair kantor		

Terbilang :

BENDAHARA

KETUA UMUM/ KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa
Keuangan

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

(.....)